

Dewan Bahas RPJMD dan Pengawasan Anggaran Penanggulangan Covid-19

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Pada Rabu (3/6) pagi, anggota DPRD Kota Palangka Raya melakukan rapat bersama Badan Musyawarah (Banmus) dengan agenda pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pengawasan penggunaan anggaran yang digunakan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di kota setempat. Rapat melalui *Video Conference* (VidCon) tersebut dipimpin Wakil Ketua I Wahid Yusuf dan diikuti seluruh anggota DPRD lainnya.

“Secara umum, dalam rapat Banmus ini kami membahas tentang jadwal pelaporan RPJMD, retribusi daerah, evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan masalah anggaran penanganan Covid-19. Selanjutnya dalam waktu dekat kita akan rapat kembali serta melakukan sidang paripurna,” kata Wahid kepada Tabengan.

Politisi muda Partai Golkar itu menjelaskan, untuk agenda lainnya, dari DPRD sendiri masih belum ada, pasalnya saat ini pihaknya memfokuskan untuk bersinergi dengan pemerintah dalam penanganan masalah Covid-19. Terkait penggunaan dana anggaran, ujar Wahid, pihaknya masih menunggu laporan dari tim penanganan Covid-19 serta dinas teknis terkait.

“Salah satu tupoksi lembaga DPRD adalah pengawasan. Kita fokus mengawasi penggunaan anggaran, baik dalam hal program pembangunan daerah, retribusi dan hingga langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk pencegahan Covid-19 ini. Kebetulan juga ketua DPRD masuk menjadi tim gugus tugas penanganan Covid-19, jadi beliau juga mengetahui detail tentang itu. Untuk panitia khusus (Pansus), anggaran kita tidak ikut, karena kita juga mengetahui jika pemerintah kota telah menggandeng KPK dan pihak Kejaksaan Negeri untuk membantu pengawasan,” jelasnya.

Untuk hasil pembahasan lebih lanjut, pihaknya menunggu hasil dari rapat final yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Termasuk peningkatan optimalisasi BUMD milik Pemko yakni PDIM dan PDAM, peningkatan retribusi daerah, dan Pansus pembahasan rancangan peraturan daerah. **rgb**

Sumber berita:

1. <https://www.tabengan.com>, *Dewan Bahas RPJMD dan Pengawasan Anggaran Penanggulangan Covid-19*, Rabu, 3 Juni 2020
2. <https://www.borneonews.co.id>, *DPRD Palangka Raya Bahas Jadwal RPJMD Dan Pengawasan Penggunaan Anggaran Covid-19*, 3 Juni 2020.

Catatan berita:

- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, Kepala Daerah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai Keputusan Presiden mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang dibebankan pada APBD.

- Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 menyebutkan:
 - (1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
 - (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
 - (3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- Diktum Keenam dari SKB Mendagri dan Menkeu menyatakan Penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- Diktum Keduabelas SKB Mendagri dan Menkeu menyatakan dalam rangka memastikan pelaksanaan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020:
 - a. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Bersama ini;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar melakukan pengawasan terhadap proses penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 di masing-masing daerah; dan
 - c. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 199/2813/Sj/ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.